



PUTUSAN

Nomor:1751/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Lendra Muslim Binti Muslim, Tempat tanggal lahir, Padang, 07 Februari 1975, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Perumahan Gramapuri Persada Blok F.04 No.06 RT.002 RW.007, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Mengajukan Gugatan Cerai terhadap suami saya bernama :

Arony Bin Syakia, Tempat tanggal lahir, Padang, 19 Juni 1975, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Perumahan Grama Puri Persada Blok P.12 No.8 RT.001 RW.013, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Sergius Ardhitono Jeparus bin Kamilus Rabut, umur 37 tahun, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta pada PT Brite Polymer, Bergerak di bidang Masterbatch, jabatan operator Produksi, tempat tinggal di Perum Cikarang Baru Jalan Kasuari Blok Q No 56 RT.007 RW. 007 Desa Mekarmukti Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

Tessa Prastika binti Warsimnartos, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal semula di Perum Tigaraksa Jalan Videlia I Blok A11 F1 No.4 Desa Margasari Tigaraksa Tangerang, sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0694/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 30 April 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 308/11/V/2005 tanggal 04 Mei 2005.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal dirumah kediaman bersama di Perumahan Gramapuri Persada Blok F.04 No.06 RT.002 RW.007, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Alya Mahya, Perempuan, berusia 8 tahun.
4. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, akan tetapi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2015 mulai tidak harmonis dikarenakan:
 - 4.1. Tergugat pada saat pernikahan adalah seorang mualaf dan pada bulan Februari 2015 Tergugat meminta izin terhadap Penggugat untuk memeluk Agama semula (kristen) dikarenakan Tergugat tidak bisa memahami ajaran Agama Islam, Penggugat selalu mengingatkan dan membujuk Tergugat untuk tetap menjadi muslim, akan tetapi Tergugat tetap pada keyakinannya.
 - 4.2. Tergugat pada bulan Juli 2015 memberitahukan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah kembali keagamanya semula.
 - 4.3. Bahwa dikarenakan perbedaan keyakinan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat bersepakan untuk bercerai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah keyakinannya. Puncaknya pada bulan Desember 2015 Tergugat telah benar – benar berketetapan hati untuk memeluk agama Kristen dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dan sejak itu pula tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri sampai dengan saat ini.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memfasakhkan pernikahan antara Tergugat (Arony Bin Syakia) dengan Penggugat (Lendra Muslim Binti Muslim);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Termohon tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 3216092202780008 Tanggal 27-01-2015, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 024/24/II/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe Kabupaten Tangerang Tanggal 14 April 2015, (Bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Ghaib, Nomor; 141/009/Des-Mgs/IV/2015 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Margasari tanggal 07 Mei 2015, (Bukti P.3);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat tersebut yang berupa fotokopi telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda dengan Bulti P.1 sampai dengan Bukti P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama :

1. Felix Tendo bin Paulus, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cimandiri Timur RT.03 RW.10, Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak empat tahun yang lalu tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon banyak mempunyai hutang;
 - Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya;
 - Bahwa sekarang Pemohon telah kembali pada agama semula, yaitu Katolik;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena sudah berbeda agama;
 - Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan karena Termohon tidak diketahui alamatnya dan sekarang Pemohon telah beragama Katolik ;
2. Julianus bin Maksimus Jemaahan, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua Dalam RT.008 RW.06, Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak dua orang;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut adalah karena masalah ekonomi, yaitu Termohon banyak mempunyai hutang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah kembali pada agamanya semula, yaitu Katolik;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi bisa dipertahankan karena sudah berbeda agama ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terikat perkawinan sah dengan Termohon, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan, maka dapat disimpulkan alasan atau dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan Termohon;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebab tidak rukun karena Termohon banyak hutang;
5. Pemohon sekarang sudah kembali pada agamanya semula, yaitu Katolik;
6. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak empat tahun yang lalu dan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya atas dalil permohonan Pemohon karena tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, berdasarkan bukti tersebut terdapat fakta bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Pebruari 2006 secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambe Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Termohon banyak hutang yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan sekarang Pemohon kembali pada agamanya semula, yaitu Katolik dan saksi telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak melakukan bantahan terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon selalu merasa tidak cukup dengan Penghasilan Pemohon dan sifat cemburu yang berlebihan yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah, saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi Pemohon tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percekocokan dan perselisihan ;
2. Bahwa penyebab percekocokan dan perselisihan tersebut adalah karena Termohon banyak hutang;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekocokan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan pemohon sejak empat tahun yang lalu;
4. Bahwa Pemohon telah kembali pada agamanya semula,yaitu Katolik;
5. Bahwa saksi-saksi Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocokan sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan ke depan untuk bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan pengertian *terus menerus terjadi pertengkaran* keadaan tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan *tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga* sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan pasal 116 huruf f dan g jo pasal 75 huruf a Kompilasi hukum Islam, yakni salah satu pihak terjadi murtad, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut;

Apabila salah seorang dari suami /isteri murtad dari Islam dan tidak mau kembali lagi sama sekali, maka akad nikahnya difasakh (dibatalkan) disebabkan kemurtadannya yang terjadi mendatang/setelah akad nikah (Fiqh Al-Sunnah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zhalim, dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Temohon sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan *verstek*

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 4 (empat), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menyatakan Fasakh perkawinan Pemohon (Sergius Ardhitono Teparus bin Kamilus Rabut) dengan Termohon (Tessa Prastika binti Warsimnartos);
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1436 H., oleh kami: Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSI sebagai Ketua Majelis dan Drs. M. Effendy, H. A. serta Drs. Esib Jaelani, MH. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

DRA. HJ. SAHRIYAH, SH., M.SI.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

DRS. M. EFFENDY, HA

DRS. ESIB JAELANI., MH

Panitera Pengganti

DRA. NIA SUMARTINI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 255.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA

Pengadilan Agama Cikarang

R. JAYA RAHMAT, S.Ag. M.Hum

CATATAN:

Salinan Putusan ini diberikan kepada Pemohon/Termohon atas permintaan sendiri pada tanggaldan belum/telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap.